



SDM Banten Unggul ?



IDRI BANTEN

SDM Banten Unggul



**Penerbit
Bintang Visitama Publisher
2019**

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

SDM Banten Unggul?
@copyright, IDRI Banten, 2019

Penulis: IDRI Banten
Editor: Toni Anwar Mahmud
Sampul dan Layout: Hendry Gunawan

Penerbit:
Bintang Sembilan Visitama
Redaksi: Jl. Raya Jakarta KM 6,5 Kalodran Walantaka Kota Serang
Banten Email: bintang9.visitama@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Right Reserved

Isi diluar Tanggungjawab Penerbit.

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ikatan Dosen RI (IDRI) Banten.

SDM Banten Unggul?. Editor, Toni Anwar Mahmud, Serang: Bintang
Sembilan Visitama, 2019.

ISBN :

1. IDRI Banten, I. Judul II. Toni Anwar Mahmud
i-ix, 125 hlm; 14,8 x 21 cm

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
1. BANTEN MEMBANGUN, MASYARAKAT SEJAHTERA?	1
Oleh: Toni Anwar Mahmud	
2. NASIONALISME RELIGIUS: UPAYA PARSIAL MENUJU BANTEN MAJU.....	7
Oleh: Sonny Santosa	
3. CHARACTER BUILDING FOR BANTEN EXCELLENT	13
Oleh: Zaenudin	
4. SDM UNGGUL MENUJU BANTEN MAJU.....	19
Oleh: Fatari B. Sadeli	
5. MEMBUKA INVESTASI UNTUK BANTEN MAJU DAN UNGGUL.....	25
Oleh: Achmad Rozi El Eroy	
6. MEWUJUDKAN KOMPETENSI SDM BANTEN YANG UNGGUL DAN MAJU	33
Oleh: Dina Satriani Fansuri	

7.	PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DOSEN.....	39
	Oleh: Anis Fauzi	
8.	MENUJU SDM BANTEN BERKUALITAS.....	45
	Oleh: Hj. Ade Muslimat Mufrodi	
9.	PERAN STAKEHOLDER DALAM MEWUJUDKAN SDM BANTEN YANG UNGGUL	51
	Oleh: Mahfudoh	
10.	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BANTEN MELALUI MODEL PENDIDIKAN DUAL SISTEM.....	57
	Oleh: Devi Handaya	
11.	MENUJU SDM BANTEN YANG MODERN DAN BERKUALITAS.....	63
	Oleh: Ombi Romli	
12.	PERADABAN BANTEN DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL.....	69
	Oleh: Malik Fatoni dan Hj. Juju Jumriah	
13.	SANG PUTRI YANG BERANJAK DEWASA	79
	Oleh: Rini Novianti	
14.	TEKHNOPRENEURSHIP: SOLUSI KESEJAHTERAAN BANTEN?.....	85
	Oleh: Andi Hasryningsih Asfar	

15. GURU BERKUALITAS UNTUK SISWA BAHAGIA93
Oleh: Irmawanty
16. IKRAR UNTUK MEMELIHARA KESEMPURNAAN99
Oleh: Agus Nurcholiz Saleh
17. QUO VADIS KUALITAS TENAGA PENDIDIK DI
BANTEN.....105
Oleh: Yudi Juniardi
18. MERETAS GENERASI EMAS MENUJU BANTEN
SEJAHTERA111
Oleh: Udi Iswadi
19. LIMA PRASYARAT SDM BANTEN MAJU DAN
UNGGUL.....117
Oleh: Surti Zahra

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DOSEN

Oleh: Anis Fauzi¹

Perlu diketahui bahwa seorang dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, akan mendapat tunjangan jabatan fungsional sebesar 500 ribu perbulan. Dosen dengan jabatan akademik Lektor akan memperoleh tunjangan jabatan sebesar 700 ribu perbulan. Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala akan mendapatkan tunjangan jabatan sebesar 900 ribu perbulan. Sedangkan dosen yang memiliki jabatan akademik Guru Besar atau lebih akrab disebut Profesor akan mendapat tunjangan jabatan fungsional sebesar 1,5 juta perbulan plus tunjangan kehormatan sebesar tiga kali gaji pokok.

Berdasarkan deskripsi di atas, ada data kuantitatif yang mencolok yaitu tunjangan jabatan akademik Lektor Kepala dengan tunjangan dosen bergelar akademik Profesor atau Guru

¹ Dosen Tetap UIN SMH Banten, Ketua Bidang Penelitian Strategis IDRI Banten

Besar selisihnya jauh sekali, yakni 900 ribu (Lektor Kepala) berbanding 1,5 juta plus tunjangan kehormatan sebesar tiga kali gaji pokok (Profesor). Perbandingan ini sangat rasional mengingat posisi jabatan akademik Guru Besar diatas jenjang jabatan akademik Lektor Kepala.

Inti permasalahannya adalah ketika seorang dosen dengan jabatan akademik Guru Besar diberikan tunjangan kehormatan sebesar tiga kali gaji pokok, sekitar 3 x 5 juta yakni 15 juta. Padahal perbedaan jabatan akademik Lektor Kepala dengan jabatan akademik Guru Besar hanya selisih 150 KUM. Dalam konteks ini penulis berasumsi bahwa apabila pemerintah berkehendak untuk “meningkatkan” kesejahteraan tenaga fungsional dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala, maka bisa dirujuk adanya sebutan jabatan akademik baru yakni “*Assosiate Professor*”.

Assosiate Professor adalah jenjang jabatan dalam sistem kenaikan pangkat pada profesi dosen, dengan posisi diantara Lektor Kepala dan Guru Besar atau Profesor. Seorang dosen berhak dan layak memperoleh gelar akademik “*Assosiate Professor*” apabila ia telah memiliki nilai KUM minimal 850, memiliki ijazah S-3, memiliki dua karya tulis ilmiah yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindex, memiliki golongan IV/d dengan pangkat Pembina Utama Madya dengan jabatan akademik sebelumnya Lektor Kepala.

Banten Krisis Guru Besar?

Sejak pemerintah melalui Kemenristekdikti memberlakukan aturan persyaratan usulan kenaikan jabatan dosen dari Lektor Kepala ke Guru Besar atau Profesor harus memiliki minimal satu artikel ilmiah yang ditulis di jurnal internasional bereputasi terindex Scopus atau Thomson, sekitar tahun 2015, sejak itulah dunia perguruan tinggi di Indonesia mengalami krisis Guru Besar atau Profesor. Padahal peraturan pemerintah sebelumnya, dalam hal yang sama, seorang dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala hanya diwajibkan memiliki ijazah Doktor dan memiliki minimal satu karya tulis ilmiah yang terbit di jurnal nasional terakreditasi oleh Kemendikbud (Kemenristekdikti belum lahir).

Data Kemenristekdikti (Pikiran Rakyat, Rabu, 20 Februari 2019) menunjukkan, jumlah dosen mencapai 236.255 orang. Namun hanya 5.576 yang memiliki jabatan fungsional Profesor atau hanya 2,3% saja. Sebanyak 83.881 (35,5%) dosen tidak punya jabatan fungsional. Sebagian besar dosen merupakan lulusan S2, yaitu sebanyak 174.830 atau sekira 74%. Hanya 38.642 dosen atau sekira 16,3% yang bergelar doktor (S3). Berdasarkan data tersebut, bisa ditelaah bahwa jumlah Profesor yang hanya 2,3% itu tentu akan semakin berkurang karena sebagian dari mereka telah memasuki usia pensiun dan sebagian lagi telah meninggal dunia karena sakit. Padahal jumlah Profesor yang baru promosi masih sangat terbatas.

Pada bagian berikutnya, Direktur Karier dan Kompetensi SDM Kemenristekdikti Bunyamin Maftuh mengatakan, jumlah profesor di perguruan tinggi ditargetkan setidaknya 10% dari jumlah dosennya. Hal tersebut diutarakannya usai menjadi pembicara di Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Insani Perguruan Tinggi yang digelar di Hotel Grand Mercure Bandung. Target jumlah Profesor di perguruan tinggi minimal 10% sangat sulit tercapai, apalagi bila kita melihat kondisi objektif perguruan tinggi di Provinsi Banten. Jumlah Profesor di kampus sebesar Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa Serang maupun Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten bisa dihitung dengan jari tangan kita, masih jauh dari ketentuan 10% dari jumlah dosen. Bagaimana dengan kondisi objektif dosen di perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Banten, sangat jauh dari ketentuan.

Fenomena krisis guru besar ini ditandai dengan sangat minimnya pengangkatan dosen menjadi Guru Besar di sebagian besar kampus di bumi pertiwi. Padahal dalam waktu hampir bersamaan, pemerintah telah memberlakukan peraturan bahwa dosen yang diperbolehkan mengajukan usulan kenaikan pangkat dari jenjang Lektor Kepala ke jenjang Guru Besar atau Profesor haruslah: (1) memiliki ijazah S-3 dan bergelar Doktor; (2) Seorang dosen bergelar Doktor atau berijazah S-3, hanya boleh mengajukan kenaikan pangkat ke jenjang Guru Besar apabila telah memenuhi syarat bahwa yang bersangkutan telah tiga tahun menyandang gelar Doktor.

Dampak dari kebijakan tersebut banyak dosen “terpaksa atau memaksakan diri” menempuh studi lanjut ke jenjang S-3 dan berhasil meraih gelar akademik “Doktor”. Namun setelah meraih gelar akademik Doktor, mereka kaget ketika akan mengajukan jabatan akademik ke Guru Besar, masih harus menunggu tiga tahun sebagaimana ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Selain itu, dalam tempo tiga tahun tersebut, setiap dosen yang akan mengajukan kenaikan pangkat ke jenjang Guru Besar atau Profesor diharuskan membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya, yang harus terbit di jurnal internasional bereputasi.

Sebuah Alternatif

Bila Pemerintah daerah memiliki kemauan yang sungguh-sungguh agar kualitas pendidikan di Provinsi Banten bisa ditingkatkan, minimal selangkah lebih maju daripada Provinsi lainnya, maka perlu dipertimbangkan pentingnya pemberian insentif khusus kepada dosen-dosen yang telah meraih gelar akademik “*Assosiate Professor*”. Semua dosen tetap yang memiliki *homebase* kerja pada perguruan tinggi negeri maupun swasta di Provinsi Banten dan memperoleh jabatan akademik “*Assosiate Professor*” berhak mendapatkan insentif khusus sebesar dua kali gaji pokok atau sekitar 10 juta. Sumber pendanaan pemberian insentif khusus berasal dari APBD Provinsi Banten. Dengan cara demikian, maka akan terjadi hubungan timbal balik yang saling

menguntungkan antara dosen dan birokrat Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Kelak, keduanya akan menemukan sesuatu yang "indah pada waktunya". (*)

SDM Banten Unggul?

Pembangunan manusia di Provinsi Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2018 mencapai 71,95, atau meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 71,42. Pertumbuhan tertinggi didominasi oleh komponen Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP). Meningkatnya IPM Banten terjadi pada seluruh wilayah, dengan IPM tertinggi dan terendah tetap diduduki oleh Kota Tangerang Selatan sebesar 81,17 dan Kabupaten Lebak 63,37.

Sementara berkaca pada kondisi saat ini Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019 sebesar 5,09% atau sebanyak 654,46 ribu jiwa. Dari aspek serapan tenaga kerja, masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2019, angka pengangguran mencapai 7,58% dimana pada tahun 2018 angka pengangguran Banten sebesar 8,52% merupakan angka tertinggi di Indonesia.

Buku SDM Banten Unggul? Ditulis oleh 19 orang Dosen yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan perguruan tinggi yang berbeda. Dan keberagaman inilah yang menjadi kekuatan buku ini, karena para Dosen dapat memotret apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam perspektif yang berbeda-beda. Di usianya yang ke 19 tahun, tentunya kompleksitas permasalahan dan tantangan harus disikapi dengan pisau analisis yang berbeda, sehingga akan menambah pengayaan wacana dalam proses pengambilan keputusan.



Penerbit Bintang Sembilan Visitama
Email: bintang9.visitama@gmail.com
WhatsApp: 081295422174
Twitter: @bintang9V

